

Nama : Faizy Alkbar

NPM : 2012011019

Resume Kuliah umum hukum pidana dan Acara pidana

Penegakan Hukum yang Humanis.

Pendekatan nilai Humanistik menuntut ada dipertuhkannya ide Individualisasi pidana dalam kebijakan atau pembaran hukum pidana. Ide Individualisasi pidana antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut.

1. Pertanggung jawaban (Pidana) bersifat Pribadi / Perorangan (Asas personal)
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas)
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran / fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (Jenis maupun berat ringannya sanksi)
4. Harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan / pengesahan) dalam pelaksanaannya
5. Dimungkinkan perimbangan hakim (Rechter Person / Judge / Judicial person)

RKUPH :

Ide atau pokok pemikiran Individualisasi pidana ini antara lain :
terlihat dalam aliran umum konsep sebagai berikut :
Seperti sudah dikemukakan diatas konsep menegaskan bahwa tidak pidana hanya kesulutan merupakan asas yang sangat fundamental. Dalam ketentuan aliran pengampunan pidana khususnya alasan pemenuh dimusulkan masalah eror daya paksa pembelaan terhadap yang melanggar batas tidak mampu bertanggung jawab dan masalah anak dibawah umur 12 tahun.

Ide Individualisasi pidana di Greenland antara lain diwujudkan dengan berakut
balikany orang dan kelompok / dasar : -The elasticity of sentencing
-The alteration.